



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG


PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA USAHA MIKRO  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah Kabupaten Maluku Tengah maka diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada usaha mikro;
- b. bahwa untuk menjaga agar usaha mikro dan kecil dapat bertahan dan berkembang perlu diberikan subsidi bunga kredit untuk akses permodalan melalui program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang dilaksanakan perbankan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222);



17. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 48);
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 48);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 251);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 825);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183);
28. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);



29. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camat di Kabupaten Maluku Tengah;
30. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 915-154 Tahun 2017 tentang Penetapan Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA USAHA MIKRO KABUPATEN MALUKU TENGAH


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tengah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang karena jabatannya mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan memperlanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
10. Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat UM, adalah Usaha Mikro di Kabupaten Maluku Tengah.
11. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.




12. Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
13. Belanja Subsidi Bunga adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah individu/ perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif yaitu usaha mikro yang memiliki Surat Izin Usaha Mikro (SIUM).
15. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Izin Surat Usaha Mikro (SIUM).
16. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
17. Izin Usaha adalah buku tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
18. Surat Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan SIUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dalam bentuk satu lembar.
19. Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bank yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 188 Tahun 2015.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam memfasilitasi pelaku Usaha Mikro agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Memberikan kepastian hukum pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

- a. Sasaran dan besaran;
- b. Bank pelaksana;
- c. Prosedur dan mekanisme;
- d. Pelaporan; dan
- e. sanksi

BAB IV  
SASARAN DAN BESARAN

Pasal 4


Sasaran Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pelaku usaha mikro yang mengakses permodalan kepada bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor usaha sebagai berikut:

- a. bidang pertanian, dalam arti luas meliputi : tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- b. bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi/barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- c. bidang usaha jasa, yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. bidang perdagangan, yaitu kegiatan yang mendapatkan keuntungan/hasil dengan cara jual beli barang; dan
- e. usaha yang dijalankan merupakan upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 5

Besaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada usaha mikro dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 0 % (nol persen) dari bunga kredit yang berlaku pada Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan pada usaha mikro dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)
- b. pembebanan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 % oleh bank pelaksana terhadap Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk subsidi;
- c. subsidi bunga diberikan kepada usaha mikro yang melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017;
- d. pemberian subsidi bunga paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2019.



BAB V  
BANK PELAKSANA

Pasal 6

Bank Pelaksana Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdiri dari BRI, BNI dan Bank Mandiri.

BAB VI  
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7


Prosedur permohonan untuk memperoleh subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha mikro mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan verifikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR), selanjutnya menyerahkan dokumen permohonan usaha mikro kepada Bank Pelaksana;
- c. Bank Pelaksana melakukan seleksi dan penilaian terhadap pelaku usaha mikro yang layak menerima subsidi bunga KUR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

Pasal 8

Mekanisme permohonan pencairan dana subsidi bunga oleh Bank Pelaksana KUR adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Pelaksana dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
- b. Kepala Dinas Koperasi dan UKM selaku Pengelola Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengajukan permintaan pembayaran dana subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bendahara Pengeluaran BPKAD;
- c. Bendahara Pengeluaran BPKAD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. BPKAD memindahbukukan dana subsidi bunga KUR kepada Bank Pelaksana melalui rekening simpanan atau istilah lain pada Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR).



BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 9

Bank Pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha mikro penerima subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pengembalian kredit, maka sanksi ditetapkan sesuai aturan dari Bank Pelaksana.
- (2) Apabila Bank Pelaksana dalam memberikan kredit tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka untuk tahun berikutnya tidak ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 12 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIRAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 12 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

UMARELLA BRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 330